



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesional dan integritas Aparatur Sipil Negara dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, diperlukan adanya sistem merit;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
8. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang diberikan kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan azas kode etik dan kode perilaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pegawai ASN yang profesional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil;
- b. penyusunan rencana manajemen sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan;
- c. pengelolaan kepegawaian ASN secara efektif dan efisien;
- d. pemberian remunerasi dengan memperhatikan beban kerja dan output;
- e. pemberian penghargaan atas kinerja Pegawai ASN yang tinggi;
- f. pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin;
- g. standarisasi intergritas, perilaku dan kedulian untuk kepentingan masyarakat;
- h. pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- i. pengembangan kompetensi kepada Pegawai ASN;

- j. pelaksanaan manajemen kinerja Pegawai ASN untuk mencapai tujuan organisasi;
- k. perlindungan Pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;

Pasal 4

Prinsip Sistem Merit berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan.

Pasal 5

Kriteria Sistem Merit, meliputi:

- a. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
- b. perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan beban kerja;
- c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karier, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu;
- g. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- h. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

BAB II **PENERAPAN SISTEM MERIT**

Bagian Kesatu Tahapan Sistem Merit

Pasal 6

Tahapan Penerapan Sistem Merit, meliputi :

- a. Road Map penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan tim penilaian mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. penetapan penilaian tingkat penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Road Map Penerapan Sistem Merit**

Pasal 7

- (1) Road Map penerapan Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Road Map Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana aksi yang disertai dengan target capaian (output) dan dampak/hasil atas aksi yang direncanakan (outcome) yang terdiri atas aspek :
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. promosi dan mutasi;
 - e. manajemen kinerja;
 - f. penggajian, penghargaan dan disiplin;
 - g. perlindungan dan pelayanan; dan
 - h. sistem informasi.

**Bagian Ketiga
Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit**

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Tim Penilai Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

- d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
 - e. Inspektorat Provinsi Riau;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau; dan
 - g. Biro Organisasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. membahas dan melakukan evaluasi pelaksanaan Road Map penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - b. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada KASN dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian/Lembaga terkait.

Bagian Keempat Aspek-Aspek Penilaian

Pasal 9

Penilaian penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan penerapan aspek-aspek Road Map Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam manajemen ASN.

Pasal 10

Penerapan aspek perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. peta jabatan dan rencana kebutuhan Pegawai ASN jangka menengah 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan nomenklatur jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- b. peta jabatan dan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional;
- c. data kekurangan dan ketersediaan Pegawai ASN yang disusun berdasarkan jabatan, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja yang diinput ke dalam sistem informasi yang perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional;
- d. data Pegawai ASN yang akan memasuki masa pensiun hingga 5 (lima) tahun mendatang yang disusun berdasarkan pangkat, jabatan, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional;

- e. rencana pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang dirinci menurut nama jabatan, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja;
- f. rencana pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ataupun perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi lain yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional; dan
- g. database kepegawaian yang menyajikan :
 1. data ketersediaan pangkat yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi; dan
 2. data jumlah Pegawai ASN yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat dan unit kerja.

Pasal 11

Penerapan aspek pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. rencana tahunan pengadaan Pegawai ASN yang disusun menurut jumlah jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja yang akan diisi melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ataupun permindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional;
- b. kebijakan internal pengadaan Pegawai ASN mencakup pengadaan dari jalur Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta permindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang terkait dengan pengadaan Pegawai ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
- c. pengumuman secara terbuka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN, baik dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ataupun perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain melalui media regional dan nasional, baik media cetak atau media elektronik;
- d. penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil pada penempatan pertamanya sesuai dengan jabatan yang dilamar; dan
- e. pelaksanaan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di instansinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Penerapan aspek pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi sub-aspek :
 - a. standardisasi jabatan;
 - b. penetapan standar kompetensi jabatan;
 - c. penyusunan profil kompetensi ASN;
 - d. penyusunan rencana pengembangan kompetensi; dan
 - e. manajemen talenta dan rencana suksesi.
- (2) Penerapan sub-aspek standardisasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. penetapan nomenklatur jabatan fungsional pada setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - b. penetapan nomenklatur jabatan pelaksana pada setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- (3) Penerapan sub-aspek penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Instansi Pemerintah menyusun standar kompetensi untuk seluruh jabatan yang terdiri dari :
 1. komptensi teknis yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
 2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan; dan
 3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - b. Instansi Pemerintah menetapkan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan sesuai ketentuan yang berlaku dengan keputusan Gubernur.
- (4) Penerapan sub-aspek penyusunan profil kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk seluruh Pegawai ASN dengan membandingkan antara profil Pegawai ASN dengan standar kualifikasi dan kompetensi jabatan; dan
 - b. analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh Pegawai ASN dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja.

- (5) Penerapan sub-aspek penyusunan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. strategi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka pengembangan kapasitas ASN;
 - b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan berdasarkan analis kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. penyusunan rencana pengembangan kompetensi yang disusun berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, praktik kerja, pertukaran pegawai, coaching, counseling dan mentoring.
- (6) Penerapan sub-aspek manajemen talenta dan rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. pemetaan talenta dengan menggunakan metode yang obyektif dan dilakukan oleh lembaga penilai yang terakreditasi atau tim asesor yang bersertifikat;
 - b. pemetaan talenta untuk seluruh Pegawai ASN, mulai dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
 - c. kelompok rencana suksesi (talent pool) yang disusun berdasarkan kesesuaian kompetensi manajerial dan kompetensi di bidang tertentu (talent pipeline) dan diperbaharui secara berkelanjutan yang diperoleh melalui pemetaan talenta; dan
 - d. penyusunan rencana suksesi (talent pool) berdasarkan hasil pemetaan talenta dengan mempertimbangkan pola karir instansi.

Pasal 13

Penerapan aspek promosi dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. penetapan pola karier instansi yang disusun berdasarkan pola karier nasional;
- b. mutasi dan promosi berdasarkan rencana suksesi dan mempertimbangkan pola karier instansi;
- c. kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas secara terbuka dan kompetitif; dan
- d. kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas secara terbuka dan kompetitif secara regional/nasional.

Pasal 14

Penerapan aspek manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. kontrak kinerja yang terukur;
- b. metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh Pegawai ASN;
- c. penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
- d. penilaian kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- e. hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan karier;
- f. analis permasalahan kinerja dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah kinerja yang rendah serta melaksanakan strategi tersebut;
- g. analis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya; dan
- h. penyusunan kebijakan yang mengaitkan hasil penilaian kinerja dengan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi dan rotasi serta pendidikan pelatihan).

Pasal 15

Penerapan aspek penggajian, penghargaan dan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
- b. tunjangan kinerja sebagai satu-satunya faktor penentu besaran tunjangan kinerja yang diterima Pegawai ASN;
- c. penyusunan, penetapan dan penegakan kode etik dan kode perilaku ASN yang berlaku di Lingkungan instansi dan sudah dibentuk tim penegakan kode etik dan kode perilaku secara konsisten;
- d. kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap Pegawai ASN berprestasi luar biasa; dan
- e. data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan Pegawai ASN.

Pasal 16

Penerapan aspek perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. kebijakan perlindungan hukum, program persiapan pensiun dan program lainnya; dan

- b. penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi Pegawai ASN yang membutuhkan pelayanan administrasi.

Pasal 17

Penerapan aspek sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi :

- a. sistem informasi kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan Pegawai ASN;
- b. aplikasi e –performance yang terintegrasi;
- c. penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian, perkantoran dan pelayanan lainnya; dan
- d. penggunaan pusat penilaian kompetensi (assessment center) untuk pembinaan karier seluruh Pegawai ASN.

Bagian Kelima Penilaian Penerapan Sistem Merit

Pasal 18

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan Tim Penilaian Mandiri.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk penilaian berupa indeks sistem merit.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada KASN untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keenam Evaluasi Penerapan Sistem Merit

Pasal 19

- (1) Evaluasi penerapan Sistem Merit dilakukan berdasarkan capaian pada setiap aspek-aspek Road Map penerapan Sistem Merit yang telah dilaksanakan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan internal terhadap penerapan Sistem Merit.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD SYAH HARROFIE

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR : 48



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

ROADMAP PENERAPAN SISTEM MERIT

Menyusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun)	Jumlah Laporan Anjab, ABK dan Peta Jabatan Provinsi Riau yang ditetapkan oleh PPK	Peta jabatan dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau telah disusun untuk masing-masing OPD sesuai struktur organisasinya selanjutnya diketahui oleh masing-masing kepala OPD. Namun saat ini sedang dilaksanakan revisi sesuai dengan PP 18 tahun 2016 dan selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur Riau	1 Laporan Hasil Review Anjab, ABK, Peta Jabatan OPD Provinsi Riau	37 Rancangan Keputusan Gubernur terhadap Review Anjab, ABK, Peta Jabatan OPD Provinsi Riau	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah, berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, dan telah ditetapkan dengan keputusan PPK;	BIRO ORGANISASI
Penyusunan pernyataan Anjab, ABK dan Peta Jabatan Provinsi Riau	Jumlah Laporan Anjab, ABK dan Peta Jabatan OPD yang ditetapkan oleh PPK	Peta jabatan dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau telah disusun untuk masing-masing OPD sesuai struktur organisasinya selanjutnya diketahui oleh masing-masing kepala OPD. Namun saat ini sedang dilaksanakan revisi sesuai dengan PP 18 tahun 2016 dan selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur Riau	1 Laporan Hasil Review Anjab, ABK, Peta Jabatan OPD Provinsi Riau	37 Rancangan Keputusan Gubernur terhadap Review Anjab, ABK, Peta Jabatan OPD Provinsi Riau	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah, berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, dan telah ditetapkan dengan keputusan PPK;	BIRO ORGANISASI
Pembangunan Aplikasi SIJAPRI Provinsi Riau	Jumlah Aplikasi SIJAPRI	Aplikasi kebutuhan pegawai dengan nama SIJAPRI (sistem Informasi jabatan Provinsi Riau) sedang dibangun.	1 Rancangan Aplikasi (Analisis Kebutuhan Sistem)	1 Aplikasi	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah, berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, dan telah ditetapkan dengan keputusan PPK;	BIRO ORGANISASI

	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Jangka Menengah (5 tahun)	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai yang telah disusun	Belum disusun Rencana Kebutuhan Pegawai jangka menengah (5 tahun)	1 Dokumen	BKD	Sudah disusun per jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah, berdasarkan arjab dan ABK, dirinci menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, dan telah ditetapkan dengan keputusan PPK;	172.690.620
		Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepergawainan Provinsi Riau	Jumlah modul fitur atau perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	Provinsi Riau sudah memiliki SMART (Sisitem manajemen aparatur responsip terpadu) yang berisi data kepegawaian yang terdiridari aplikasi SIMPEG, front office arsip digital, Penilaian Prestasi Kerja (E-SIKAP), Kompetensi Pegawai, DIKLAT PIM IV.	Updating database SIMPEG	Updating database SIMPEG	Data kepegawaian tersedia dan di perbaharui secara berkala dalam bentuk laporan peremajaan data setiap 3 bulan secara online.
	Membangun database pegawai yang lengkap dan real time yang dapat menyediakan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun)			Menyempurnakan database SIMPEG sesuai Perka BKN No. 14/2011	Updating database SIMPEG	Updating database SIMPEG	BKD
				Menyempurnakan database SIMPEG sesuai Perka BKN No. 14/2011			1.835.690.000

Pegawai (NAMA, NIP, Pangkat, Riwayat Pangkat, Data Keluarga, Riwayat Jabatan, Pendidikan Teknis dan Fungsional, Pendidikan Formal, Tanda Jasa, Pengalaman Luar Negri, Riwayat Organisasi, TASPEN, Akte Kelahiran, KTP, KARPEG, NPWP, Alamat, Keterangan Badan/Tubuh yang sesuai dengan Form Isian Kepergawain dari BKN). SIMPEG juga dilengkapi dengan fasilitas pencarian Data pegawai berdasarkan Pangkat, SKPD, Masa Kerja, jabatan, Pendidikan, Umur, Kadudukan Hukum/Status Kepergawainan, Hukuman Disiplin.	2. Data Historis Kepergawain an (17 item); 3. Data Kompetensi Jabatan PNS (uraian tugas, standar kompetensi jabatan, syarat jabatan).	

	Menyusun data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun)	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepergawainan Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk SMART Provinsi Riau yang ditambahkan	Data pegawai yang akan Pensiuin 5 belum secara otomatis dapat diakses	1 Modul (e - pensiun)	Tersedia data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dirinci menurut pangkat, jabatan, pendidikan terakhir dan unit kerja, dan diperbaharui secara berkala (real time) serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepergawainan;	BKD
II	PENGADAAN	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase manajemen ASN yang terselaiskan			BKD dan BPSSDM	4.126.966.300
		Memastikan pegawai yang direkrut sesuai kebutuhan dan proses seleksi obyektif dan transparan.					

Menyusun kebijakan internal (Permen/Pergub /Perbup/Perwali) terkait pengadaan ASN	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengadaan ASN di Lingkungan Provinsi Riau	Peraturan internal terkait pengadaan ASN belum disusun. Kebijakan pengadaan ASN berpedoman pada kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB. Saat ini Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan kebijakan Menteri PAN-RB yaitu Keputusan Menteri PAN-RB No. 326/2014 tentang Formasi PNS Provinsi Riau TA 2014 untuk menyelenggarakan seleksi CPNS	1 Rancangan Pergub	1 Pergub	BKD
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengadaan ASN di Lingkungan Provinsi Riau	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengadaan ASN di Lingkungan Provinsi Riau	Peraturan internal terkait pengadaan ASN belum disusun. Kebijakan pengadaan ASN berpedoman pada kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB. Saat ini Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan kebijakan Menteri PAN-RB yaitu Keputusan Menteri PAN-RB No. 326/2014 tentang Formasi PNS Provinsi Riau TA 2014 untuk menyelenggarakan seleksi CPNS	1 Rancangan Pergub	1 Pergub	Sudah menyusun kebijakan internal yang mencakup pengadaan CALON PNS, PPPK dan penerimaan PNS dari instansi lain serta TNI/Polri untuk instansi tertentu;
Melaksanakan penerimaan CPNS/PPPK/penugihan PNS dari instansi lain pada tahun terakhir secara terbuka dan kompetitif	Jumlah laporan hasil seleksi CPNS/PPPK/ PNS dari instansi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif	Penerimaan CPNS pada Tahun 2018 di Provinsi Riau sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif yang dilakukan secara terpusat oleh Panseinas BKN.	1 Laporan	1 Laporan	Penerimaan CALON PNS, PPPK dan PNS dari instansi lain diumumkan secara luas, melalui media regional dan nasional;

Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan LATSAR bagi CPNS dan orientasi bagi pegawai baru	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan LATSAR Provinsi Riau Secara Tepat Waktu (paling lama 1 bulan setelah pengangkatan CPNS)	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan LATSAR yang Dilaksanakan Tepat Waktu (paling lama 1 bulan setelah pengangkatan CPNS)	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan LATSAR untuk penerimaan CPNS formasi umum tahun 2018 tepat waktu	1 Laporan (menyesuaikan penerimaan CPNS)	1 Laporan (menyesuaikan penerimaan CPNS)	1 Laporan (menyesuaikan penerimaan CPNS)	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan LATSAR dilakukan langsung (paling lama 3 bulan) setelah pengangkatan CALON PNS	BPSDM
Menempatkan PNS sesuai jabatan yang dilamar	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Persentase Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar	100% pegawai yang baru diangkat menjadi PNS untuk formasi Tahun 2018 yang ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	100%	100%	100%	90% - 100% pegawai yang baru diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	BKD 4.126.966.300
III PEMBINAAN KARIR DAN PENINGKATAN KOMPETENSI	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dilaksanakan					BKD DAN BPSDM 33.303.174.600	
	Melakukann pembinaan secara terus-menerus sesuai dengan kompetensi, potensi serta kinerja masing-masing pegawai							

Menyusun standar kompetensi manajerial, bidang dan sosio kultural untuk setiap jabatan ASN	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau yang tersesalkan	Standar kompetensi jabatan manajerial dan sosio kultural mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.Saat ini Kompetensi Teknis sedang disusun	Dokumen SKJ PNS Provinsi Riau	Dokumen SKJ PNS Provinsi Riau	Dokumen SKJ PNS Provinsi Riau	Dokumen SKJ PNS Provinsi Riau	Dokumen SKJ PNS Provinsi Riau	Sudah menyusun standar kompetensi jabatan untuk seluruh pegawai dan sudah ditetapkan oleh PPK;	BKD dan BPSDM	1.100.000.000
	Menyusun profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	Penyusunan data profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	Jumlah laporan hasil pemetaan talenta/kompetensi untuk menyusun data profil pegawai	Sudah memiliki profil pegawai untuk Eselon III dan IV serta Staf Golongan IV yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi manajerial dan socio kultural	Laporan Profil JPT	Laporan Profil Pejabat Administrator	Laporan Profil Pejabat Pengawas	Laporan Profil Pelaksana	Laporan Profil Pelaksana	BKD	Sudah pernah melakukan pemetaan talenta/ kompetensi seluruh pegawai;
	Membangun talent pool dan rencana sukses berdasarkan profi ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir	Penyusunan talent pool Administrator ke JPT	Percentase profi ASN yang masuk dalam talent pool Administrator ke JPT	Belum memiliki talent pool dan rencana sukses	100 persen	-	-	-	-	Sudah membangun Talent Pool berdasarkan kesesuaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang serta menyusun rencana sukses yang dipertahui secara berkala;	

	Penyusunan talent pool Pengawas ke Administrator	<i>Percentase profil ASN yang masuk dalam talent pool Pengawas ke Administrator</i>			100 persen	BKD
	Penyusunan rencana suksesi Administrator ke JPT	<i>Percentase talent yang masuk dalam rencana suksesi untuk Administrator ke JPT</i>		100 persen		BKD
	Penyusunan rencana suksesi Pengawas ke Administrator	<i>Percentase talent yang masuk dalam rencana suksesi untuk Pengawas ke Administrator</i>		100 persen		BKD
	Penyusunan analisis kesenjangan kompetensi JPT	<i>Jumlah laporan hasil analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk JPT</i>	Belum memiliki informasi tentang analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	1 Laporan	Sudah melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi maupun kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai	BKD
	Menyusun analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai					
	Penyusunan analisis kesenjangan kompetensi Jabatan Administrator	<i>Jumlah laporan hasil analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk Jabatan Administrator dan Pengawas</i>		1 Laporan		BKD

	Penyusunan analisis kesenjangan Kompetensi Jabatan Pelaksana	Jumlah laporan hasil analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk Jabatan Pelaksana					1 Laporan	BKD
Menyusun analisis kesenjangan kinerja	Penyusunan analisis kesenjangan kinerja untuk JPT	Jumlah laporan hasil analisis kesenjangan kinerja untuk JPT	Belum memiliki informasi tentang analisis kesenjangan kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sudah melaksanakan analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai
	Penyusunan analisis kesenjangan kinerja untuk Administratur dan Pengawas	Jumlah laporan hasil analisis kesenjangan kinerja untuk Jabatan Administrator dan Pengawas		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BKD
	Penyusunan analisis kesenjangan kinerja untuk Jabatan Pelaksana	Jumlah laporan hasil analisis kesenjangan kinerja untuk Jabatan Pelaksana		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BKD
Menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Penyusunan Peraturan terkait Strategi dan Program/Kegiatan Peningkatan Kompetensi	Jumlah peraturan terkait strategi dan program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi	Belum memiliki strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	1 Rancangan Perpub	1 Perpub			Sudah menyusun strategi yang terinci dalam bentuk program kegiatan serta penganggarannya jangka pendek dan jangka menengah dan ditetapkan oleh PPK,

Menyelenggarakan dan Memfasilitasi Diklat dalam rangka mengatasi kesenjangan	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Diklat Teknis	Jumlah Kegiatan Diklat Teknis yang terlaksana	Diklat yang dilakukan adalah DIKLAT PIM tingkat III dan IV serta melanjutkan program yang sudah disusun sebelumnya oleh BKP2D Prov. Riau. Beberapa SKPD mengirimkan peserta Diklat Teknis ke lembaga Penyeleenggara Teknis lainnya dengan alokasi anggaran masing-masing SKPD	50 Kegiatan	BKD DAN BPSDM	7,000,000,000					
Pelaksanaan Diklat PIM I	Jumlah PNS Provinsi Riau yang terfasilitasi mengikuti diklat PIM I	1	1	1	1	1	1	1	1	BKD	488.901.600
Pelaksanaan Diklat PIM II	Jumlah PNS Provinsi Riau yang terfasilitasi mengikuti diklat PIM II	1	4	6	6	6	6	6	8	BKD	3.864.273.000
Pelaksanaan Diklat PIM III	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti diklat PIM III	30	30	30	30	30	30	30	30	BPSDM	3.300.000,000
Pelaksanaan Diklat PIM IV	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti diklat PIM IV	30	60	60	60	60	60	60	60	BPSDM	6,900,000,000
Pelaksanaan Diklat Fungsional	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti diklat fungsional	10	60	60	60	60	60	60	60	BKD dan BPSDM	8,000,000,000

	Pelaksanaan magang/praktik kerja di dalam dan luar negeri	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti magang di dalam dan luar negeri	Belum pernah melaksanakan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	5 orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	BKD	2,000,000,000
Meningkatkan kompetensi pegawai melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui coaching, counseling dan mentoring	Penyusunan Modul coaching, counseling dan mentoring bagi PNS Provinsi Riau	Jumlah Modul coaching, counseling dan mentoring bagi PNS Provinsi Riau	Counselling bagi ASN yang memiliki masalah dengan pekerjaan sudah dilaksanakan. Sudah ada edaran dari SEKDA untuk melaksanakan Coaching, namun pelaksanaannya belum sepuuhnya terjadi dan tercatat.	1 Modul				BPSDM	250,000,000
	Pelaksanaan coaching bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Coaching bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau							BPSDM dan BKD	200,000,000
	Pelaksanaan counseling bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Laporan Kegiatan Counseling bagi PNS yang berhasil dan untuk perencanaan karir							BPSDM dan BKD	

		Pelaksanaan mentoring bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Mentoring bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	BPSDM dan BKD	200,000,000
IV	PROMOSI, MUTASI DAN ROTASI	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Percentase manajemen ASN yang tersesakkan							BKD	3.878.393.400
	<i>Melaksanakan promosi, mutasi dan rotasi secara transparan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.</i>										
	Menyusun kebijakan internal (Permen/Pergub /Perbup/Perwali) tentang pola karier	Penyusunan Pergub tentang pola karier	Jumlah Peraturan Gubernur tentang pola karier Provinsi Riau	1	1	Rancangan Pergub	Pergub			Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pola karier;	

Menyusun kebijakan internal (Permen/Pergub tentang mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu kepada rencana sukses)	Penyusunan Pergub tentang mutasi, rotasi dan promosi	Jumlah peraturan perundangan tentang mutasi, rotasi dan promosi	Belum memiliki kebijakan internal tentang mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu pada rencana sukses;	1 Rancangan Pergub	1 Pergub	Sudah menyusun dan menetapkan untuk mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, administrator dan pengawas dan sudah ditetapkan dengan keputusan PPK	BKD
Melaksanakan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen seleksi JPT	Pengisian JPT baik secara rotasi dan promosi sudah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif serta berkoordinasi dengan KASN. Untuk jabatan administrator dan pengawas, pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi dilakukan melalui mekanisme Tim Penilaian Kinerja (Bapejjakat).	1 Dokumen	1 Dokumen	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif secara regional/nasional	BKD
			Pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan administrator dan pengawas secara kompetitif melalui uji kompetensi.	Jumlah laporan pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan administrator dan pengawas secara kompetitif	1 Laporan	1 Laporan	BKD
						1 Laporan	3.878.393.400

V	MANAJEMEN KINERJA	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Percentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dilaksanakan	BKD	-
	Mengembangkan manajemen kinerja untuk mengoptimalkan potensi pegawai.				
	Menyusun kontrak kinerja yang terukur	Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD	Percentase dokumen penyusunan perjanjian kinerja secara cascading	Kontrak Kinerja sudah ditetapkan untuk seluruh pegawai yang dilakukan secara cascading sesuai dengan Perka BKN No 1 Tahun 2013	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
	Menyusun metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur	Penyusunan Metode Penilaian Kinerja secara Obyektif dan Terukur	Percentase kesesuaian Sistem Penilaian Kinerja SKP dengan PP No. 46/2011	Metode penilaian kinerja sesuai dengan PP No 46 Tahun 2011 telah diterapkan secara obyektif dan terukur	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
		Penyusunan Metode 360 derajat Penilaian Perilaku Kinerja	Percentase Penggunaan Penilaian Perilaku Kinerja melalui kuisisioner dan metode 360 derajat.	Metode penilaian perilaku kerja dilakukan secara subjektif oleh atasan kepada bawahan	30 persen 60 persen 80 persen 100 persen

	Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Periode penilaian kinerja yang disertai dengan dialog individu	Penilaian kinerja secara berkala telah dilaksanakan setiap bulan namun belum disertai dengan bukti kinerja	Setiap 12 Bulan	Setiap 6 Bulan	Setiap 3 Bulan	Setiap 3 Bulan	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali	BKD
Melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	Menganalisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya	Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya	Belum dilakukan identifikasi permasalahan kinerja	Dokumen untuk JPT	Dokumen untuk JPT dan Administrator	Dokumen untuk seluruh pegawai	Dokumen untuk seluruh pegawai	Sudah menganalisis permasalahan kinerja yang tidak sesuai kontrak dan sudah menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut (level 3)	BKD
Menyusun kebijakan terkait penggunaan hasil penilaian kinerja bagi penentuan keputusan manajemen pembinaan dan pengembangan karir (promosi, mutasi, rotasi, demosi, diklat)	Penyusunan Pergub tentang kebijakan penggunaan hasil penilaian kinerja (promosi, mutasi, demosi, rotasi, diklat)	Jumlah Peraturan Gubernur tentang penggunaan hasil penilaian kinerja (promosi, mutasi, rotasi, demosi, diklat)	Hasil penilaian kinerja menjadi salah satu pentingnya keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karir	Rancangan Pengub	Pergub			Hasil penilaian kinerja sudah dijadikan pertimbangan utama dalam pengembangan karir (promosi, rotasi, demosi, diklat, praktik kerja dan pertukaran pegawai)	BKD

VI	PENGGAJIAN, PENGHARGAAN DAN DISIPLIN	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dilaksanakan	BKD dan BIRO ORGANISASI	1,100,000,000
	Memastikan Pengajian, Penghargaan dan Disiplin sesuai dengan Prinsip Merit dapat Dิimplementasikan				
	Pengajian, Penghargaan dan Disiplin sesuai dengan Prinsip Merit dapat Dิimplementasikan				
	Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Revisi Perhub terkait Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Nilai Beban Kerja (grading)	Jumlah Perhub yang disempurnakan	Rancangan Perhub	Hasil penilaian kinerja menjadi faktor utama dalam menentukan besaran tunjangan kinerja yang diterima pegawai (level 3)
	Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Revisi Perhub terkait Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja	Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja dan disiplin kerja dengan porsi 60% Penilaian Kerja dan 40 % perilaku Kerja pegawai	Rancangan Perhub	Hasil penilaian kinerja menjadi faktor utama dalam menentukan besaran tunjangan kinerja yang diterima pegawai (level 3)
	Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Revisi Perhub terkait Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja	Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja	70 persen	70 persen
	Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Revisi Perhub terkait Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi luar biasa	Jumlah Perhub terkait Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi luar biasa	Rancangan Perhub	80 persen
	Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Revisi Perhub terkait Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi luar biasa	Sudah memiliki kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial kepada pegawai berprestasi luar biasa sesuai Perhub Nomor 24 tahun 2014 namun pelaksanaannya tidak dapat	BKD	Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan internal untuk memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi luar biasa dan sudah menjadi agenda

		dilaksanakan setiap tahun karena keberbatasan anggaran.	Sudah memiliki peraturan internal tentang kode etik, disosialisasikan, dan dibentuk majelis kode etik yang diatur dalam Pergub. No. 6 tahun 2017 Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Rancangan Pergub	¹ Pergub	BKD	tahunan;
	Menyelenggarakan penegakan disiplin, Kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya	Revisi Pergub terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah Pergub yang disempurnakan			Sudah menyusun Kode etik dan kode perilaku yang berlaku di lingkungan instansi, sudah dibentuk tim dan perangkap Kode etik dan kode perilaku secara konsisten	
		Sosialisasi Peraturan terkait Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan terkait Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Kegiatan	² Kegiatan	¹ Kegiatan	
		Internalisasi Peraturan terkait Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Persentase pemahaman ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku	50 persen	100 persen	100 persen	

	Penerapan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	<i>Persentase Kepatuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap peraturan terkait Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN</i>								1,000,000,000
	Membangun dan mengelola database terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	<i>Pembangunan database terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN pegawai ASN yang dilakukan pegawai</i>	<i>Database terkait pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan SIMPEG (BKN)</i>	<i>Sudah menyusun daftar kasus pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku pada tahun 2016 s.d. 2017 yang dikelola secara manual.</i>	<i>1 Sistem Terintegrasi</i>	<i>Pengembangan Sistem</i>	<i>Sudah mempunyai database terkait pengakuan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepergawainan Nasional (BKN).</i>	<i>BKD</i>	<i>100,000,000</i>	
Vii	PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase manajemen ASN yang terselaraskan					BKD	750,000,000	
	<i>Menjamin ASN di Pemerintah Provinsi Riau Terlindungi dan Mendapatkan Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Kepergawainan</i>									

Menyusun kebijakan terkait perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)	Jumlah Kebijakan terkait perlindungan pegawai	Sudah memiliki kebijakan perlindungan pegawai berupa bantuan hukum. Selain itu terdapat program pelatihan wirausaha untuk pegawai yang menjelang masa pensiun.	Rancangan Pegub	Pegub Bantuan Hukum	1 Pegub Perlindungan dari Intervensi Politik	BKD Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan hukum, program persiapan pensiun, dan program lainnya (misal kebijakan yang melindungi ASN dari intervensi politik/dampak Pilkada)
Membangun sistem yang dapat memudahkan pegawai dalam pelayanan administrasi	Jumlah Sistem yang memudahkan Pelayanan Administrasi Pegawai	Pembangunan Sistem Kemudahan Pelayanan Administrasi Pegawai	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	BKD Menyediakan sistem yang terintegrasi memudahkan dalam pembayaran gaji, proses kenaikan pangkat, pensiun, BPJS, cuti, izin, perjalanan dinas secara online dll
						750,000,000

VIII	SISTEM PENDUKUNG	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase manajemen ASN yang terselaraskan	BKD, BIRO ORGANISASI, BPSDM DAN DISKOMINFOTIK	2,800,000,000
	<i>Membangun Sistem Pendukung yang Terintegrasi dalam Mewujudkan Pelayanan Kepergawainan yang Efektif dan Efisien</i>				
	<i>Membangun Sistem Informasi Kepergawainan yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.</i>	Pengembangan SMART Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk SMART Provinsi Riau yang ditambahkan	Sudah membangun Sistem Informasi Kepergawainan yang berbasis online (e-SMART) untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian agar efektif dan efisien. Terintegrasi dengan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.	<p>4 Modul (e-pensiun, SIAPRI, e-Absen, e-Ijin)</p> <p>3 Modul (e-perilaku 360 derajat, e-Diklat SDM, e-Disiplin)</p> <p>1 Modul</p> <p>1 Modul</p> <p>1 Modul</p> <p>1 Modul</p>

Membangun e-Performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepergawainan berbasis online	Pengembangan e-Performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepergawainan	Integrasi sistem e-SIKAP dengan SMART	Sudah memiliki Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP) yang terintegrasi dengan SMART	1 Sistem Terintegrasi	BKD	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepergawainan yang berbasis online	150,000,000
Membangun e-Office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Sistem e-Office	Jumlah modul/fitur/perangkat dalam e-Office yang ditambahkan	Sudah memiliki e-Office yang digunakan untuk mencatat dan mengidentifikasi naskah kedinasan secara elektronik, namun belum dapat digunakan untuk tracking dokumen	1 Modul (tracking dokumen)	1 Modul (Arsip)	1 Modul	DISKOMFOTIK
Membangun dan menggunakan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan	Penggunaan assessment center untuk menyusun profil dan pengembangan karir pegawai JPT	Percentase Penggunaan assessment center untuk menyusun profil dan pengembangan karir pegawai JPT	Sudah memiliki assessment center yang digunakan untuk melakukan uji kompetensi bagi seluruh pegawai di lingkungan Provinsi Riau namun yang diuji hanya kompetensi mandiri saja	100 persen	BKD	Sudah membangun dan menggunakan assessment center untuk pemetaan kompetensi dan pengembangan karir pegawai JPT	900,000,000

	Penggunaan assessment center untuk menyusun profil dan pengembangan karir pegawai Administrator dan Pengawas	Persentase Penggunaan assessment center untuk menyusun profil dan pengembangan karir pegawai (Administrator dan Pengawas)	100 persen	BKD
	Penggunaan assessment center untuk menyusun profil dan pengembangan karir pegawai (Pelaksana)	Persentase Penggunaan assessment center untuk menyusun profil dan pengembangan karir pegawai (Pelaksana)	100 persen	BKD
	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah akreditasi yang dikelola	1 akreditasi	BKD 250,000,000

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR